

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PIPK

2025 (Tahun)

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 16 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mentari Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 19 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; PERMENKEU Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 217/PMK.05/2022; PERMENKEU Nomor 232/PMK.05/2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 62 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 158 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 39 Tahun 2024; KPT KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02.2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Agustus 2025.

- Lampiran : 3 Halaman.